



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan anggaran belanja harus mengakomodir penyelesaian kewajiban daerah yang belum dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga perlu diatur proses penyelesaiannya agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan, Huruf T Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dan Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Huruf D Pergeseran Anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur satuan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Kota Bengkulu yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
21. Belanja yang melampaui tahun anggaran adalah belanja yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran.
22. Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Jenis belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
- b. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

BAB II

JENIS BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kota dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 4

Keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a disebabkan :

- a. Keterlambatan penyampaian administrasi pengajuan pencairan; dan/atau
- b. Dana di kas Daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;
 - b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga (rekanan) dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan
 - c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- (2) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan keadaan di luar kendali Pemerintah Kota dan/atau penyedia barang dan jasa ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan ketentuan Kepala SKPD selaku PA meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau PA/pengguna barang dan jasa;
- (3) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan keadaan kahar (*force majeure*), ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan ketentuan Walikota menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (4) Dalam hal belanja yang melampaui tahun anggaran diakibatkan kewajiban lain Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk hasil putusan pengadilan, ketentuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan ketentuan Kepala SKPD selaku PA meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.

Pasal 6

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan dan telah direviu oleh APIP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. APIP sebagaimana dimaksud pada huruf dalam melaksanakan reviu dokumen pekerjaan paling sedikit terdiri atas :
 1. SPM tahun pekerjaan/kontrak, yang telah disahkan PA/KPA pada tahun berkenaan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 3. Berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada PPK;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan), berserta addendum kontrak;
 5. Dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 6. Kuitansi bermeterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);
 7. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PPK dengan lampiran rincian hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 8. Khusus untuk pekerjaan konsultansi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan;
- c. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala SKPD selaku PA; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- d. Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala SKPD selaku PA untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diselesaikan dan telah direviu oleh APIP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. APIP sebagaimana dimaksud pada huruf dalam melaksanakan reviu dokumen pekerjaan paling sedikit terdiri atas :
 1. surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan);
 2. Surat persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari PA/KPA/PPK;
 3. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan), berserta addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 5. Berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada PPK;
 6. Dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);
 7. Kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK (bila bentuk kontrak berupa kuitansi);
 8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PPK dengan lampiran daftar hasil pekerjaan yang diperiksa dan mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

9. Khusus untuk pekerjaan konsultasi menyampaikan dokumen laporan hasil pekerjaan;
- c. hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala SKPD selaku PA; dan
- d. Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala SKPD selaku PA untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD selaku PA melakukan penelitian atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa, sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang dan jasa dan/atau PA/pengguna barang dan jasa;
- b. dalam hal hasil penelitian Kepala SKPD selaku PA mengindikasikan bahwa keterlambatan pekerjaan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah, Kepala SKPD selaku PA menyampaikan hasil penelitian dan dokumen kelengkapan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- c. Kepala SKPD mengajukan pekerjaan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan APIP untuk melakukan reviu atas pengajuan pekerjaan yang akan dibiayai tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Hasil reviu APIP disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku PA;
- f. Dokumen kelengkapan atas pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit terdiri atas:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

1. Dokumen penelitian sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan;
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
3. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada Kepala SKPD selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan) beserta addendum kontrak (jika ada);
5. Kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
6. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PA/KPA/PPK berikut lampiran daftar pekerjaan yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
7. Khusus untuk pekerjaan konsultansi melampirkan laporan hasil pekerjaan;
8. Berdasarkan hasil reviu APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala SKPD selaku PA untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 9

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Kepala SKPD mengajukan kegiatan yang akan di biayai pada tahun berikutnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan APIP untuk melakukan reviu atas pengajuan kegiatan yang akan dibiayai tahu berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf e;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- d. Hasil revidi APIP disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada Kepala SKPD selaku PA;
- e. Dokumen kelengkapan atas pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Keputusan Walikota tentang Keadaan Kahar (*force majeure*);
 - 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 3. Berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada Kepala SKPD selaku PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan) beserta Addendum kontrak (jika ada);
 - 5. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga (rekanan) yang telah disetujui oleh PA/KPA/PPK apabila bentuk kontraknya berupa kuitansi;
 - 6. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga (rekanan) serta PA/KPA/PPK berikut lampiran rincian pekerjaan yang diperiksa serta mencantumkan capaian penyelesaian pekerjaan dilengkapi foto/dokumentasi; dan
 - 7. khusus untuk pekerjaan konsultasi melampirkan laporan hasil pekerjaan.
- f. berdasarkan hasil revidi APIP, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala SKPD selaku PA untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 10

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan kegiatan yang akan dibiayai pada tahun berikutnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- b. Pengajuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melampirkan dokumen putusan pengadilan; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menugaskan Kepala SKPD selaku PA untuk menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penganggarannya dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Belanja yang melampaui tahun anggaran sebagai tercantum dalam Pasal 3 dapat juga dikarenakan adanya diputus kontrak yang tidak bisa dibayar pada tahun berkenaan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan yang diputus kontrak yang tidak bisa dibayar pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan dokumen pekerjaan yang telah diputus kontrak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan APIP untuk melaksanakan reviu atas dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dokumen pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. SPM tahun pekerjaan/kontrak, yang telah disahkan PA/KPA pada tahun berkenaan;
 - 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA;
 - 3. Berita acara serah terima pekerjaan dari pihak ketiga (rekanan) kepada PPK;
 - 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak/perikatan antara PA/KPA/PPK dengan pihak ketiga (rekanan), berserta addendum kontrak, termasuk addendum perihal waktu pembayaran (jika ada addendum);
 - 5. Dokumen laporan hasil konsultan pengawas (jika terdapat konsultan pengawas);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Pasal 12

Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, Pasal 7 huruf b angka 4, Pasal 8 huruf f angka 2 dan Pasal 9 huruf e angka 2 dan Pasal 11 huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH

NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR..6..



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN
ANGGARAN.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN*)
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
SKPD :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas halhal sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan karena: *)
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun sebelumnya*) atau
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa*) atau
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kota Bengkulu dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan*) atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.*)
2. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara/daerah, saya bersedia menyetorkan seluruh kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Kas Daerah.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan atas pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Bengkulu,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran*)
meterai
Nama Jelas
NIP.

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN